

KEKUATAN HUKUM PERNIKAHAN SIRI YANG PELAKSANAAN IJAB KABULNYA OLEH PENGHULU LIAR (STUDI KASUS TANJUNGPINANG TIMUR)

Oleh
Pebi Fiyona
Nim. 2105040034

Abstrak

Fenomena pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu liar merupakan praktik yang marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Perkawinan ini dilangsungkan secara agama tanpa pencatatan resmi oleh negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status pernikahan, istri, dan anak. Salah satu penyebabnya adalah keinginan untuk berpoligami tanpa izin istri pertama, keterbatasan biaya, atau status janda/duda yang merasa tidak perlu mencatatkan pernikahan secara administratif. Padahal, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat agar sah menurut hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dari pernikahan siri yang pelaksanaan ijab kabulnya dilakukan oleh penghulu liar. Penelitian menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pelaku nikah siri, penghulu liar, dan pihak KUA Tanjungpinang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri oleh penghulu liar tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak tercatat di KUA. Walaupun sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum dan tidak menjamin perlindungan keperdataan terhadap istri maupun anak. Banyak pasangan akhirnya mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan legal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik nikah siri oleh penghulu tidak resmi menyebabkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada perlindungan hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan penghulu liar oleh instansi berwenang.

Kata Kunci: Nikah Siri, Penghulu Liar, Kekuatan Hukum.

KEKUATAN HUKUM PERNIKAHAN SIRI YANG PELAKSANAAN IJAB KABULNYA OLEH PENGHULU LIAR (STUDI KASUS TANJUNGPINANG TIMUR)

By
Pebi Fiyona
NIM. 2105040034

Abstrak

The phenomenon of unregistered marriages (nikah siri) conducted by unauthorized marriage officiants (known as penghulu liar) is a practice that is increasingly common within society, particularly in the Tanjungpinang Timur District. These marriages are performed religiously without official registration by the state, leading to legal uncertainty regarding the status of the marriage, the wife, and any children born from it. One of the main reasons for this practice is the desire to engage in polygamy without the consent of the first wife, financial limitations, or the perception among widows and divorcees that official registration is unnecessary. However, according to Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, every marriage must be officially registered to be considered legally valid by the state. This study aims to examine the legal strength of unregistered marriages in which the ijab kabul (marriage contract) is conducted by an unauthorized officiant. The research employs a normative-empirical legal approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Informants include individuals involved in nikah siri, unauthorized marriage officiants, and representatives from the Office of Religious Affairs (KUA) in Tanjungpinang Timur. The findings reveal that nikah siri conducted by unauthorized officiants holds no legal standing under Indonesian positive law, as it is neither carried out by a legally authorized official nor recorded by the KUA. Although such marriages may be religiously valid if they fulfill the essential elements and conditions of an Islamic marriage, they lack legal evidentiary strength and do not provide civil protection for the wife or the children. As a result, many couples are ultimately compelled to file for isbat nikah (marriage legalization) at the Religious Court to gain legal recognition. The conclusion of this study is that nikah siri performed by unauthorized officiants creates legal uncertainty and negatively impacts family legal protection. Therefore, there is a pressing need for increased legal education among the public and stricter oversight of unauthorized marriage officiants by the relevant authorities.

Keywords: Unregistered marriage, Unauthorized Officiant, Legal Strength.